Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 WIKA Tower 1&2, Jakarta 13340

(+6221) 8067 9200 adwijaya@wika.co.id www.wika.co.id



Surat Perintah Mulai Kerja

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG

- 3.1 Jangka waktu pelaksanaan pengadaaan barang sebagai berikut :
 - Barang diterima oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 17 minggu dari tanggal Perjanjian 12 Februari 2025 atau selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2025.
 - Manufacture Data Record (MDR) disetujui oleh Pihak Pertama dan Pemilik Pekerjaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dari serah terima barang atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2025.
 - c. Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-Akhir) adalah 18 bulan setelah Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) atau 12 bulan dari selesai Commisioning, mana yang lebih dahulu tercapai.
- 3.2 Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama untuk melakukan usaha terbaiknya agar semua lingkup pengadaan Barang ini dapat diselesaikan seluruhnya sesuai jadwal. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk merubah jadwal pengiriman Barang kecuali diinstruksikan secara tertulis oleh Pihak Pertama sesuai dengan pasal 7 SSKK ini.
- 3.3 Apabila terdapat potensi keterlambatan penyelesaian dan atau pengiriman Barang yang disebabkan kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak menginstruksikan Pihak Kedua untuk melakukan upaya percepatan yang diperlukan dan seluruh biaya untuk upaya percepatan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- 3.4 Apabila Pihak Kedua gagal melaksanakan instruksi Pihak Pertama seperti yang dimaksud dalam butir 3.3 di atas, Pihak Pertama berhak menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan
 - intruksi tersebut dan segala biaya yang timbul akan menjadi beban Pihak Kedua sepenuhnya.
- 3.5 Biaya-biaya yang menjadi beban Pihak Kedua akibat dari poin 3.3 dan 3.4 akan dipotongkan dari nilai tagihan yang menjadi atau yang akan menjadi hak Pihak Kedua.
- 3.6 Pihak Kedua wajib mengemas dan mengirimkan seluruh Barang dengan baik sesuai dengan standar pengemasan yang dipersyaratkan untuk pengiriman Barang tersebut untuk perlindungan selama proses pengiriman/transportasi dan penyimpanan. Seluruh biaya untuk pengemasan dan penandaan/penamaan selama proses pengiriman/transportasi dan penyimpanan sesuai dengan lingkup pengadaan pada Perjanjian ini sudah termasuk dalam Nilai Pengadaan.
- 3.7 Nomor Perjanjian atau kontrak harus ditampilkan dalam setiap kemasan pengiriman, containers, packing lists, dan delivery order. Pihak Kedua wajib memberitahukan Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Barang dikirimkan.
- 3.8 Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan, menyediakan, dan menyampaikan/ menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang yang dibeli kepada Pihak Pertama sesuai dengan Vendor Data Requirement (VDR) pada dokumen Requisition atau yang akan diatur di dalam Kick Off Meeting (KOM) untuk dipelajari dan disetujui oleh Pihak Pertama
- 3.9 Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyediakan semua dokumen yang disebutkan di atas. Setiap kerugian, kerusakan atau biaya tambahan lain antara lain denda-denda yang disebabkan oleh kealpaan, kesalahan, kekeliruan atau keterlambatan oleh Pihak Kedua dalam menyediakan dokumen-dokumen tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- 3.10 Apabila gudang Pihak Pertama di site belum siap, maka Pihak Kedua wajib menyimpan Barang dengan baik di Gudang Pihak Kedua dan tidak mengurangi kualitas barang selama penyimpanan serta tidak dikenakan biaya tambahan, dengan catatan penyimpanan Barang di Pihak Kedua tidak melebihi 4 minggu, maka Pihak kedua berhak mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama.
- 3.11 Kepemilikan Barang akan berpindah kepada Pihak Pertama setelah diterima oleh Pihak Pertama dengan ditandatanganinya BASTB oleh Para Pihak. Jika Barang yang dipesan musnah sebelum ditandatanganinya surat jalan oleh Pihak Pertama, Pihak Pertama dapat, atas pilihannya, membatalkan pemesanan barang atas Barang yang musnah tersebut, atau meminta pengiriman Barang pengganti dengan jumlah/volume dan kualitas yang sama tanpa adanya tambahan blaya. Pengiriman pengganti tersebut harus dilakukan secepatnya dalam waktu yang wajar.